

Gugatan Mengenai Jual Beli (Studi Kasus Terhadap PT Antam dan Budi Said Crazy Rich Surabaya)

Edmund Lo¹ Gunardi Lie² Moody Rizqy Syailendra Putra³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: edmund.205200043@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@fh.untar.ac.id²
moodys@fh.untar.ac.id³

Abstrak

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh banyak orang, namun dalam proses transaksinya harus dilakukan dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak, dengan begitu jual beli tersebut baru sah sebagaimana hukumnya. Hal tersebut dapat diartikan juga dalam jual beli emas antara Budi Said selaku pembeli dan juga PT Antam sebagai penyedia emas tersebut. Namun yang menjadi permasalahannya yaitu ketika pegawai PT Antam mengirimkan emas kepada Budi Said dijelaskan bahwa emas yang diterima tidak sesuai dengan berat yang telah disepakati di awal. Hal tersebut membuat Budi Said melayangkan gugatan kepada PT Antam atas tidak sesuainya emas yang ia terima dengan jumlah yang telah disepakati dan dijanjikan bersama. Gugatan tersebut diterima oleh PT Antam atas bentuk melanggar hukum, padahal seharusnya dilakukan klarifikasi dan karyawan juga termasuk yang bertanggung jawab. Jika dilihat dari sisi yang lainnya, maka pada saat Budi membeli emas kepada PT Antam yang dijanjikan yaitu melalui Eksi yang merupakan salah satu karyawan PT Antam, hal tersebut dijelaskan oleh PT Antam bahwa mereka tidak pernah menjual emas dibawah harga yang telah ditetapkan di profil perusahaan, namun nyatanya kesepakatan yang dilakukan oleh Eksi dengan Budi jauh dibawah harga normal atau yang dijelaskan oleh PT Antam.

Kata Kunci: Hukum Gugatan, Perjanjian Dalam Jual Beli, Pihak Ketiga, dan Tanggung Gugat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli emas dan merupakan salah satu perusahaan yang bernaung di bawah BUMN. Pada 7 Februari 2020 PT Antam menerima gugatan atas tidak sesuainya emas yang diterima oleh Budi Said. Gugatan tersebut dengan nomor perkara 158.Pdt.G/2020/PN-Sby dengan klarifikasi perkara perbuatan melawan hukum yang ada. Gugatan tersebut bermula ketika Budi Said menerima emas yang dikirim oleh pihak ketiga yaitu Eksi Anggraeni dengan berat 5,935 ton, padahal kesepakatan awal yaitu seberat 7 ton, yang ditawarkan dengan harga Rp 3,500,000,000. Setelah disepakati dan dibayar lunas Budi Said hanya menerima emas dengan berat 5,935 ton saja dan tidak sesuai dengan yang disepakati awal yaitu sebanyak 7 ton.

Budi melayangkan gugatan kepada PT Antam atas tidak sesuainya emas yang diterimanya dengan perjanjian yang telah dibuat, Budi meminta pihak PT Antam untuk memberikannya sisa dari yang tidak cukup tersebut sebagaimana perpanjangan awal, namun permasalahan tersebut dikarenakan pihak ketiga yang menjual dengan harga dibawah yang telah ditetapkan oleh PT Antam, oleh karena itulah terjadi perselisihan antara emas yang dikirimkan dengan perjanjian awal antara Budi dengan pihak ketiga.

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu: Unsur apa saja yang melanggar perbuatan hukum? Bagaimana peranan OJK dalam kasus ini? Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi konsumen? Bagaimana hakim mendapatkan putusan dalam kasus ini?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode peneloitian yang menggunakan jurnal, buku dan penelitian penelitian terbaru sebagai acuan, yang pada akhirnya membentuk sebuah artikel baru. Selain itu, penelitian ini juga memuat artikel artikel yang membahas sesuai dengan judul yang diambil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Unsur yang Melanggar Perbuatan Hukum

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa Eksi Anggraeni sebagai pihak ketiga dalam kasus ini juga terlibat dan harus bertanggung jawab atas kasus ini dan atas penipuan yang ia lakukan sendiri. Namun, yang dapat dijelaskan juga disini dimana Eksi sebagai pegawai PT Antam dan bekerja di PT Antam. Dalam hal ini, perlu diketahui bagaimana hubungan yang dibangun oleh Eksi dan PT Antam itu sendiri. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum yang selanjutnya adanya hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain. Hukum sebagai peraturan-peraturan yang mengatur hubungan oknum memberikan hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu dan menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak tersebut serta terlaksananya hak dan kewajiban dijamin oleh oknum.

Hubungan Hukum Budi Said dengan Pihak Ketiga

Jual beli merupakan ikatan yang pada akhirnya melahirkan konsep persetujuan diantara penjual dan pembeli tanpa ada yang dirugikan ataupun merasa bahwa ikatan jual beli tersebut sedikit tidak menguntungkannya, adapun makna mendalam dari jual beli itu sendiri harus melahirkan dan memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan apa saja yang telah disepakati dan dijanjikan di awal. Seperti dalam ketentuan Pasal 1458 KUH"Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa jual beli harus memenuhi sebagaimana perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan.

Siapa saja yang terlibat dalam jual beli dan sebagaimana perjanjian obligator maka masing masing dari pihak yang terlibat tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing masing dan memiliki presentasi dalam melakukan sesuatu di dalam proses transaksi jual beli tersebut. Pihak yang menjual barang memiliki kewajiban sebagaimana yang tertera dalam pasal 1474 KUHP, dalam pasal tersebut terdapat dua hal yang dibebankan langsung kepada penjual. Yang pertama yaitu penjual diwajibkan untuk menyerahkan barang yang telah dijualkan itu kepada pembeli dan melakukan pertanggungjawaban atau perjanjian di awal dan wajib untuk menyerahkan sebagaimana perjanjian awal yang telah disepakati kedua belah pihak, dan barang yang dijual tidak meiliki sangkut paut dengan pihak lain, dalam artian barang tersebut benar merupakan barang yang dimiliki oleh penjual. Lebih lanjut terkait dengan penanggungan atau disebut juga jaminan oleh penjual sebagaimana tertera dalam pasal 1491 KUHP yang menjelaskan bahwa hal-hal yang menjadi kewajiban bagi penjual terhadap pembeli yait dapat menjamin dua hal, yaitu tidak terdapat cacat barang ataupun kurang atau hal serupa yang dapat membatalkan proses jual beli tersebut.

Peran Pemerintah dalam Melindungi Konsumen

Pemerintah memiliki peranan yang cukup penting dalam kasus ini karena apabila pemerintah tidak bergerak maka akan sangat ditakutkan jika ada pihak yang dirugikan dalam

kasus ini, oleh karenanya keterlibatan pemerintah dapat kita lihat dengan adanya UU yang mengatur, Jika kita kaitkan proses jual beli yang dilakukan oleh PT Antam dan Budi maka tidak lepas dari interaksi yang dibangun oleh Eksi yaitu pihak ketiga yang terkait dengan kasus tersebut. Jika dilihat dari sisi yang lainnya, maka pada saat Budi membeli emas kepada PT Antam yang dijanjikan yaitu melalui Eksi yang merupakan salah satu karyawan PT Antam, hal tersebut dijelaskan oleh PT Antam bahwa mereka tidak pernah menjual emas dibawah harga yang telah ditetapkan di profil perusahaan, namun nyatanya kesepakatan yang dilakukan oleh Eksi dengan Budi jauh dibawah harga normal atau yang dijelaskan oleh PT Antam. Budi Said sebagai pembeli, selain melakukan kewajibannya dalam menyerahkan pembayaran yang layak, Budi Said juga seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dan beritikad baik dalam membeli suatu barang. Subekti memberikan pengertian bahwa pembeli dengan itikad baik adalah pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik, sehingga ia dipandang sebagai pemilik dan barang siapa yang memperoleh suatu barang darinya dilindungi oleh hukum.



Gambar 1. Emas

Keputusan Hakim dalam Kasus Ini

Sengketa PT Aneka Tambang (Antam) dan kawan-kawan dengan crazy rich Surabaya, Budi Said, kini sudah masuk tahap kasasi di Mahkamah Agung. Hasilnya: Antam kalah dan harus membayar ganti rugi. Sengketa ini tidak hanya menyeret PT Antam. Melainkan juga beberapa pihak lain, yakni: Endang Kumoro selaku Kepala BELM Surabaya 01 Antam (Tergugat II), Misdianto selaku Tenaga Administrasi BELM Surabaya 01 Antam (Tergugat III), Ahmad Purwanto selaku General Trading Manufacturing and Service Senior Officer pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam (Tergugat IV), Eksi Anggareni (Tergugat V).

Kasus ini berawal ketika Budi Said mendengar penjualan emas batangan harga diskon yang dijual PT Antam melalui Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 Antam. Budi Said kemudian mencari informasi itu ke kantor BELM Surabaya pada 19 Maret 2018. Ketika itu, dia bertemu dengan Eksi yang memperkenalkan diri sebagai marketing PT Antam. Hadir pula Endang Kumoro dan Misdianto. Dalam pertemuan itu, Eksi menjelaskan bahwa PT Antam menjual emas batangan melalui BELM. Untuk pembelian dalam jumlah besar, ada diskon (di bawah harga resmi PT Antam). "Sehingga jikalau dijual kembali akan mendapatkan keuntungan. Mengenai pembayaran untuk pembelian emas batangan Antam ditransfer ke rekening resmi PT Aneka Tambang," bunyi potongan putusan sebagaimana dibagikan juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro, dalam keterangannya. "Pertemuan di kantor Turut Tergugat I [BELM Surabaya] tersebut terjadi pada waktu jam kerja sedangkan Tergugat II [Endang Kumoro] kapasitasnya saat itu dalam jabatan selaku Kepala Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang Tbk (atau disingkat Kepala BELM Surabaya 01 ANTAM) dan Tergugat III [Misdianto] selaku Tenaga Administrasi (Back Office)," bunyi putusan.



Gambar 2. Emas Antam

Petugas menata emas Antam imitasi di gerai Gadai Emas dan Cicil Emas BSI di Pasar Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Dalam pertemuan itu, kemudian disepakati harga emas batangan Rp 530 juta per kilogram. Nilai itu di bawah harga resmi PT Antam yakni Rp 585 juta per kilogram. Transaksi kemudian dilakukan. Mulai tanggal 20 Maret hingga 25 September 2018, emas batangan diterima secara lancar oleh Budi Said. Namun, setelah itu, pengiriman mandek. Budi Said yang seharusnya menerima 7 ton lebih emas batangan. Ia baru menerima hampir 6 ton. "Sehingga masih terdapat kekurangan 1,136 ton emas batangan Antam yang belum diterima Penggugat (Budi Said)," bunyi putusan. Pada 20 Januari 2019, Budi Said melaporkan hal tersebut ke polisi. Laporan berujung persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Endang Kumoro, Misdianto, Ahmad Purwanto, dan Eksi Anggraeni. Vonisnya, mereka terbukti bersalah melakukan penipuan bersama-sama. Rinciannya ialah: Eksi Anggraini dihukum 3 tahun 10 bulan penjara, Endang Kumoro dihukum 2 tahun 6 bulan, Misdianto dihukum 3 tahun 6 bulan, Ahmad Purwanto dihukum 1 tahun 6 bulan.

Budi Said kemudian mengajukan gugatan terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke PN Surabaya. Dalam putusannya, hakim menilai Endang Kumoro, Misdianto, Ahmad Purwanto, dan Eksi Anggraeni ialah representasi PT Antam. Maka oleh karenanya, PT Antam dinilai harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Budi Said. Sebab, hakim menilai bahwa terbukti ada emas seberat 1.136 kilogram emas yang belum diserahkan kepada Budi Said. "Maka sudah selayaknya Tergugat I [PT Antam] menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram atau dengan nilai uang yang setara dengan nilai tertinggi dari penjualan emas," bunyi putusan. Dalam vonisnya, Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan PT Antam membayar kerugian materiil kepada Budi Said dengan emas seberat 1.136 kilogram. Serta memerintahkan Eksi membayar kerugian materiil sebesar Rp 92 miliar kepada Budi Said. Berikut putusannya: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah bersalah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yang merugikan Penggugat. Menyatakan Tergugat I bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Menghukum Tergugat I membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 817.465.600.000,- (delapan ratus tujuh belas miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat dan apabila tidak diserahkan emas seberat 1.136 kilogram maka diganti dengan uang setara dengan harga emas pada saat pelaksanaan putusan ini. Menghukum Tergugat V membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp 92.092.000.000,- (sembilan puluh dua miliar sembilan puluh dua juta rupiah). Menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada

Penggugat sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) secara seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V membayar uang paksa (dwangsom) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan oleh Tergugat I dan Tergugat V memenuhi pembayaran ganti rugi menurut isi putusan dalam perkara a quo; Menyatakan amar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya berupa perlawanan dan/atau bantahan (uitvoerbaar bij voorraad). Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII tunduk pada putusan berkekuatan hukum tetap. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Putusan ini kemudian diajukan banding. Pengadilan Tinggi Surabaya lantas membatalkan putusan tersebut. Majelis banding menilai bahwa ganti rugi yang digugat Budi Said merupakan tanggung jawab para Tergugat. Bukan tanggung jawab PT Antam. "Menyatakan gugatan Terbanding - semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi [Budi Said] ditolak untuk seluruhnya," bunyi putusan banding. Putusan banding itu kemudian digugat secara kasasi ke Mahkamah Agung. Alhasil, putusan banding itu dibatalkan. Pengadilan Tinggi dinilai salah menerapkan hukum. Sebab, perbuatan para Tergugat dipandang merupakan bagian dari tanggung jawab PT Antam.

KESIMPULAN

Pemerintah memiliki peranan yang cukup penting dalam kasus ini karena apabila pemerintah tidak bergerak maka akan sangat ditakutkan jika ada pihak yang dirugikan dalam kasus ini, oleh karenanya keterlibatan pemerintah dapat kita lihat dengan adanya UU yang mengatur. Jika kita kaitkan proses jual beli yang dilakukan oleh PT Antam dan Budi maka tidak lepas dari interaksi yang dibangun oleh Eksi yaitu pihak ketiga yang terkait dengan kasus tersebut. Dapat dijelaskan bahwa Eksi Anggraeni sebagai pihak ketiga dalam kasus ini juga terlibat dan harus bertanggung jawab atas kasus ini dan atas penipuan yang ia lakukan sendiri. Namun, yang dapat dijelaskan juga disini dimana Eksi sebagai pegawai PT Antam dan bekerja di PT Antam. Dalam hal ini, perlu diketahui bagaimana hubungan yang dibangun oleh Eksi dan PT Antam itu sendiri. Siapa saja yang terlibat dalam jual beli dan sebagaimana perjanjian obligator maka masing masing dari pihak yang terlibat tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing masing dan memiliki presentasi dalam melakukan sesuatu di dalam proses transaksi jual beli tersebut. Lebih lanjut terkait dengan penanggungan atau disebut juga jaminan oleh penjual sebagaimana tertera dalam pasal 1491 KUHP yang menjelaskan bahwa hal-hal yang menjadi kewajiban bagi penjual terhadap pembeli yaitu dapat menjamin dua hal, yaitu tidak terdapat cacat barang ataupun kurang atau hal serupa yang dapat membatalkan proses jual beli tersebut.

Jika dilihat dari sisi yang lainnya, maka pada saat Budi membeli emas kepada PT Antam yang dijanjikan yaitu melalui Eksi yang merupakan salah satu karyawan PT Antam, hal tersebut dijelaskan oleh PT Antam bahwa mereka tidak pernah menjual emas dibawah harga yang telah ditetapkan di profil perusahaan, namun nyatanya kesepakatan yang dilakukan oleh Eksi dengan Budi jauh dibawah harga normal atau yang dijelaskan oleh PT Antam Keputusan Hakim bahwa PT Antam harus membayar ganti rugi yang diterima oleh Budi, namun pada akhirnya PT Antam mengajukan banding kepada Budi, dan masih berlanjut sampai akhirnya hakim memutuskan bahwa PT Antam tetap harus membayar ganti rugi tersebut karena pihak ketiga yang terlibat dalam kasus tersebut merupakan karyawan PT Antam dan itu dapat dijelaskan bahwa tidak profesionalnya PT Antam terhadap konsumen dan menimbulkan kerugian serta adanya ketidak sesuaian antara yang dijanjikan dengan yang didapatkan oleh Budi Said.

DAFTAR PUSTAKA

- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Penerbit Kencana). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek voor Indonesie).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/Pdt.G/2020/PN-Sby.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Yudha, Agus. 2010. Kuliah Teori-Teori Tanggung Jawab Hukum dan Tanggung Gugat, tanggal 25 Oktober 2010, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.